

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum. Maksud dari negara hukum adalah negara yang mempunyai konsep atau tata aturan dengan bersandarkan pada kewenangan negara yang tentunya sudah sepatutnya dijalankan dengan tepat guna (seadil-adilnya) terealisasikan kepada masyarakatnya.

Secara praktik, tentu saja di negara Indonesia sendiri terdapat wadah yang memang sudah diperuntukkan secara khusus untuk melindungi dan memberikan perlindungan kepada setiap masyarakatnya. Tempat masyarakat untuk meminta perlindungan serta penyelesaian masalah tersebut sering dikenal dengan sebutan pengadilan. Pengadilan sebagai satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman tentu sangat bersedia menerima, memeriksa dan berhak membuat putusan atas setiap penetapan yang telah disampaikan oleh masyarakat kepada pihak pengadilan guna untuk memperoleh keadilan dan penyelesaian dalam setiap penetapan yang dihadapi.

Menurut Adi Sulistiyono dan Isharyanto dalam bukunya yang berjudul “*Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*” menyampaikan bahwa di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis pengadilan yang tentu praktisasi dari penanganannya pun telah sesuai dengan definisi, peran serta fungsinya masing-masing. Menurut Adi Sulistiyono dan Isharyanto, berikut beberapa uraian umum

dari serangkaian jenis pengadilan tersebut berdasarkan definisi, peran dan fungsi serta penempatannya:¹

1. Pengadilan umum yang termaksud di sini adalah bentuk pengadilan yang diberlakukan untuk warga negara secara umum. Berdasarkan pelaksanaannya, pengadilan ini pada umumnya menangani penetapan perdata atau pun penetapan pidana untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar setidaknya dapat memperoleh keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Secara definisi pula, pengadilan umum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Pengadilan tinggi berposisi di wilayah provinsi, sedangkan pengadilan negeri berposisi di kabupaten. Sebagai catatan penting, jika setiap warga tidak puas atas putusan pengadilan negeri, maka berikutnya warga termaksud berhak untuk melakukan banding ke pengadilan tinggi.
2. Pengadilan agama yaitu bentuk pengadilan yang secara khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Pengadilan agama itu sendiri mempunyai tugas dan fungsi untuk penanganan penetapan-penetapan berikut, seperti: penetapan-penetapan tentang pernikahan (pengesahan dan dispensasinya, talak/perceraian, penetapan rujuk), waris, wasiat, zakat, hibah, waqaf, sadaqah dan baitul mal.
3. Pengadilan militer yaitu bentuk pengadilan yang secara tersendiri akan memberikan penanganan terhadap permasalahan Prajurit ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) maupun yang berkesuaian. Secara praktiknya, pengadilan militer ini pun terbagi lagi berdasar pangkat kemiliterannya, yaitu:

¹ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2018), 69.

pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, militer utama dan militer pertempuran.

4. Pengadilan tata usaha negara yaitu bentuk pengadilan yang penanganannya mengenai pengadministrasian warga negara. Secara praktiknya, pengadilan ini terbagi pula menjadi 2 (dua), yaitu pengadilan tata usaha tinggi yang berkedudukan di provinsi dan pengadilan tata usaha negara berkedudukan di kabupaten.
5. Pengadilan tipikor atau yang sering dikenal dengan sebutan pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan ini secara khusus berfungsi untuk mengadili penetapan-penetapan tindak pidana korupsi, seperti diantaranya: pencucian uang, suap, penggelapan, gratifikasi dan semua tindakan yang bisa saja merugikan negara dengan dalih untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.

Dari beberapa penjelasan pengadilan di atas tentu dapat terlihat dengan jelas bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum telah membuat koridor dengan berbagai batasan-batasan wilayah sendiri pada setiap permasalahan yang kemungkinan besar akan dihadapi segenap warga negaranya. Hal ini seyogyanya dilakukan dengan tujuan agar setidaknya mampu menghadirkan rangkaian bentuk penyelenggaran sebuah keadilan dan ketertiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap warga tentu sangatlah beragam, dan hal tersebut tentu saja tidaklah lepas dari berbagai aturan dan tata hukum yang berlaku. Salah satu diantara dari sekian banyak aktivitas yang biasanya terjadi dan sangat membudaya di masyarakat adalah penetapan pernikahan dengan ragam dan

variasi berdasarkan suku, agama, adat budaya dan strata sosial yang hal itu tentu saja menjadi sebuah keunikan tersendiri yang terdapat pada daerah masing-masing di wilayah tanah air Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai banyak kemajemukan telah mewadahi serta memfasilitasikan dengan baik serangkaian dari aktivitas dan kebutuhan masyarakatnya. Melalui lembaga pemerintah yang secara khusus—Pengadilan Agama berlaku bagi umat Islam dan Pengadilan Negeri berlaku bagi umat Kristen)—akan melakukan penanganan secara serius atas setiap penetapan-penetapan terkait yang tentunya akan siap sedia melayani, memeriksa, menelaah, membuat putusan dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan dasar ketentuan hukum yang berlaku serta ajaran dan bentuk keyakinan masing-masing penganut.

Agama Islam khususnya, melalui pengadilan agama akan menyelesaikan serangkaian penetapan-penetapan² yang masuk dalam pengadilan agama dan tentu akan diproses berdasarkan tata aturan dan ketentuan yang berlaku. Bentuk penyelesaian tersebut tentunya berproses dilakukan melalui tahapan demi tahapan dalam setiap penanganan penetapan termaksud, sebagai contoh salah satu dari penetapannya adalah tentang penyelesaian penetapan pernikahan. Faktanya adalah kegiatan pernikahan dapat diselenggarakan jika telah memenuhi prasyarat yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pula—baik dalam hukum Islam (melalui Kompilasi Hukum Islam) maupun hukum Positif (UU Perkawinan yang

² Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah, lihat dalam wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan yang terdapat pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan dasar atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

berlaku)—dan sebaliknya jika kedua calon mempelai tidak dapat memenuhi prasyarat dengan segala macam ketentuan yang termaksud padanya, maka tentu sangat jelaslah bahwa pernikahan tersebut tidak akan pernah terjadi (batal).

Namun terkait hal tersebut di atas pula tentu dewasa ini yang terkadang muncul dan menjadi polemik besar kalangan masyarakat pada umumnya adalah sebuah pernikahan yang terjadi dengan usia pada kedua pasangan bisa dikata terlalu muda—tidak sesuai dengan isi UU Perkawinan yang berlaku³—untuk membina rumah tangga sehingga perlu adanya upaya sebijak mungkin dari pihak pengadilan itu sendiri agar bisa membuat pertimbangan-pertimbangan untuk dapat melahirkan satu penetapan yang berkedudukan hukum tetap dan akan tersampaikan oleh hakim melalui persidangan. Dengan kata lain, lahirnya penetapan tersebut diharapkan jangan sampai membuat keruh suasana dan menimbulkan kontroversi (perdebatan) di kalangan masyarakat maupun para praktisi hukum yang lain.

Berpijak dari penjelasan tersebut di atas, tentu dapat ditarik simpulan jika pada sesungguhnya putusan hakim yang terlahir pada setiap pengadilan menjadi kunci lahirnya sebuah ketetapan baru dari setiap penetapan yang dipermasalahkan agar dapat terselesaikan dengan baik dan tersampaikan dengan seadil-adilnya, sehingga tidak menutup kemungkinan jika akibat dari lahirnya sebuah penetapan

³ Lihat ketentuan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat Perkawinan pada pasal 6 ayat 2 yang berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”, dan pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Yang kemudian diperbaharui menjadi UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana termaksud pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, yang terkecuali jika terjadi sebagaimana penjelasan yang dapat dilihat dalam pasal 7 ayat 2 dan 3.

tersebut akan menghantarkan seorang hakim untuk lebih mudah menuju kepada gerbang terbaik hingga masa akhir dari sebuah pengabdian pada lembaga yang menaunginya. Dengan kata lain, seorang hakim dalam menangani setiap penetapan yang dihadapinya tentu saja harus terselesaikan dengan baik dan tersampaikan dengan seadil-adilnya. Konsep seperti inilah yang jauh-jauh waktu telah Allah SWT. juga sampaikan melalui firman-Nya dalam QS. al An'am/6: 152.

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ⁴..."

Menurut tafsir *online* Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa "...apabila kalian mengucapkan sesuatu tentang hukum, persaksian, berita dan sebagainya, jangan sampai condong kepada perilaku tidak adil dan tidak jujur. Lakukanlah itu tanpa melihat hubungan kebangsaan, warna kulit, kekerabatan, dan sebagainya. Jangan melanggar janji kepada Allah yang telah memberikan tugas dan janganlah pula melanggar janji sesama kalian, lebih lagi jika hal itu berkenaan dengan urusan yang telah disyariatkan dan tepatilah semua janji itu. Sesungguhnya Allah menekankan perintah menjauhi larangan ini kepada kalian, agar kalian ingat bahwa ketentuan itu memang untuk maslahat kalian".⁵

Jika mengorelasikan tafsir ayat di atas dengan tugas dan peran dari seorang hakim sebagai pencipta hukum yang baru tentu saja yang harus dilakukan oleh

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemah*, (Wonogiri: Insan Mulia Kreasi, 2019), 149.

⁵ Tafsir *Online* Quraish Shihab mengenai Surat Al-An'am Ayat 152. <https://tafsirq.com/6-Al-An'am/ayat-152#tafsir-quraish-shihab>. Marabahan, 16 Mei 2022. Pukul 20.00 WITA.

seorang hakim melaksanakan keadilan. Keadilan di sini maksudnya adalah berupaya untuk bertanggung jawab penuh dengan ucapannya dan tindakannya, baik pada penyampaian berita/persaksian/putusan setiap penetapan yang dihadapkan padanya dengan atas dasar musyawarah bersama anggota lainnya.

Jika mengacu pada uraian tersebut di atas bisa dikata sangat senada dengan pernyataan Moh. Taufik Makarao dalam "*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*" yang menyatakan bahwa putusan hakim pada setiap pengadilan merupakan suatu tindakan positif dan sangat dinantikan oleh orang-orang yang berpenetapan guna menyelesaikan permasalahan yang ada diantara pihak yang berperkara dengan sebaik-baiknya. Sebab, dengan hadirnya putusan hakim maka setiap penetapan akan terpastikan ketetapan hukumnya.⁶

Penetapan hakim, khususnya yang berlaku pada setiap pengadilan agama dapat diartikan sebagai satu pernyataan atas kewenangan yang diberikan padanya perihal dalam melakukan penyelesaian terhadap setiap penetapan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang penetapan-penetapan dalam pengadilan agama yang salah satunya adalah mengenai penetapan dispensasi pernikahan.

Penetapan dispensasi nikah pada umumnya dapat diartikan sebagai bentuk tindakan keleluasaan (kelonggaran) yang diberikan oleh pihak pengadilan dengan berbagai pertimbangan guna memudahkan berlangsungnya sebuah pernikahan. Konsep dispensasi nikah ini sangat sejalan dengan pandangan Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan dalam bukunya "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*"

⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 124.

yang memaparkan bahwa makna dispensasi termaksud dapat dipahami sebagai bentuk sebuah keringanan (pembebasan/kelonggaran) yang kemudian dimaknai Wahbah az-Zuhaily sebagai sebuah ketetapan dari aturan Islam agar setidaknya laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istima'* (sebuah perkiraan) kepada wanita yang akan dinikahnya. Karena pada definisinya adalah hukum Islam tidak membuat aturan khusus tentang batasan usia dari sebuah pernikahan. Hal ini dapat diartikan jika agama memberikan sebuah kelonggaran pada umat manusia untuk dapat mengatur keberlangsungannya selama masih sejalan dalam koridornya.⁷ Dari penjelasan tersebut tentu dapat dipahami jika sebuah dispensasi dalam pernikahan merupakan satu kebijakan yang terlahir dan diberikan oleh pihak terkait yang mempunyai wewenang akan hal itu—kebolehan menikah bagi kedua pasangan yang umurnya di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh UU—yaitu pihak pengadilan agama.

Oleh karena itulah, dalam menyikapi hal tersebut di atas tentu saja pihak pengadilan agama harus dengan secermat mungkin membuat dan melahirkan satu penetapan melalui hakim yang ditunjuk dalam penanganannya sehingga dikemudian tidak akan menimbulkan kecenderungan negatif akibat dari sebuah penetapan yang dikeluarkan. Dengan kata lain pemberlakuan dispensasi nikah kepada kedua calon mempelai dapat diberikan dengan dalih jika seandainya terdapat satu dorongan kuat yang akan menjadi penyebab terkabulkannya permohonan dalam pengajuan pernikahan yang usinya berada di bawah ketentuan sebagaimana termaksud dalam UU Perkawinan.

⁷ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), cetakan ke-5, 38.

Perihal dari adanya putusan hakim pengadilan agama dalam penanganan penetapan dispensasi nikah tersebutlah yang membuat peneliti merasa penasaran dan tertarik untuk menggali informasi lebih mendalam, baik mengenai alasan-alasan berlakunya pertimbangan penetapan maupun dalil-dalil dasar yang digunakan hakim sehingga jadi penyebab dikabulkannya suatu permohonan perkara dalam bentuk penetapan dispensasi (kelonggaran) pernikahan pada pengadilan agama, khususnya pengadilan agama Marabahan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada pengadilan Agama Marabahan (salah satu pengadilan agama yang ada di Kalimantan Selatan) tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan Kabupaten Batola Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan ditemukan data bahwa sesungguhnya Hakim pengadilan agama telah memberikan kelonggaran (dispensasi) pernikahan terhadap kedua calon mempelai yang usianya di bawah ketentuan dalam UU.⁸ Melalui penetapan hakim pengadilan dengan segala pertimbangannya dan disertai alasan-alasan kuat yang mendorong permohonan pernikahan untuk segera dikabulkan. Dengan adanya serangkaian pertimbangan yang telah ditetapkan oleh pihak pengadilan tersebut maka dari itu nikah pun akan mendapat pendispensasian sehingga dapat dilaksanakan.⁹ Hal ini tentu saja berdasarkan fakta lapangan yang telah peneliti peroleh melalui kegiatan

⁸ Lihat dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pernikahan antara pria dan wanita dapat saja terjadi jika keduanya sama-sama telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. UU ini sebagai revisi atas UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa usia nikah yang semulanya untuk pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

⁹ Hasil wawancara kepada AHA sebagai salah satu Hakim Pengadilan Agama Marabahan serta kumpulan dokumentasi-dokumentasi hasil putusan pendispensasian. Marabahan, 17 Mei 2022. Pukul 08.00 WITA.

wawancara mendalam terhadap pihak hakim pengadilan dan didukung oleh dokumentasi-dokumentasi konkrit berupa hasil penetapan hakim pengadilan agama Marabahan.

Berikut peneliti akan sajikan diantara beberapa kasus temuan di lapangan dari hasil observasi sementara yang telah terhimpun terkait dengan adanya kegiatan pemberlakuan atas pendispensasian pernikahan, yang dalam hal ini merupakan hasil dari penetapan hakim pada pengadilan agama yang ada di Marabahan.¹⁰

Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 01 September 2021. Selaku ayah kandung (MH) hendak menikahkan anak perempuannya bernama (NW binti MH) yang dengan usia 15 (lima belas) tahun 03 (tiga) bulan kepada calon suaminya bernama (AAM bin EN) dalam usia 25 (dua puluh lima) tahun. Alasan pemohon mengajukan Dispensasi Nikah karena rencana perkawinan mereka sudah matang kemudian lamaran sudah diterima dan tanggal pernikahan sudah ditentukan bahkan anak perempuan pemohon telah melahirkan anak hasil dari hubungan dengan calon suaminya, namun saat itu usia perempuan tersebut masih belum mencapai 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk melakukan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang batas Usia Nikah yang mana baik pihak perempuan maupun laki laki yang ingin melakukan pernikahan usianya sudah menncapai 19 tahun, oleh karena itu maka oleh kepala Kantor Urusan Agama pengajuan nikahnya ditolak, kemudian Kepala Kantor Urusan agama mengeluarkan Surat Penolakan Nikah.

¹⁰ Hasil wawancara kepada AHA sebagai salah satu Hakim Pengadilan Agama Marabahan serta kumpulan dokumentasi-dokumentasi hasil putusan pendispensasian. Marabahan, 17 Mei 2022. Pukul 08.00 WITA.

Dengan adanya surat penolakan untuk nikah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama terhadap pasangan tersebut, maka itu juga merupakan dasar bagi mereka untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah pengadilan agama.

Pengadilan Agama selalu menerima setiap perkara yang masuk jika sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, dalam suatu persidangan sebelum Hakim menerima atau menolak suatu perkara permohonan terutama dispensasi nikah, seorang hakim terlebih dulu memberikan nasehat kepada kedua pemohon dan kedua orang tua pemohon agar menunda pernikahannya sampai pada batas usia yang telah ditentukan agar tidak terjadi pernikahan dibawah umur, serta menjelaskan akibat-akibat yang akan terjadi jika tetap dilaksanakan seperti terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reprodksi anak yang akan berdampak pada keselamat jiwa saat melahirkan, dan juga berpengaruh pada sosial ekonomi serta psikologi anak tersebut serta rentan terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun para pemohon tetap meminta untuk melanjutkan rencana pernikahan mereka, maka hakim pengadilan agama akan mengabulkan permohonan para pemohon dengan mengeluarkan penetapan dispensasi nikah tentunya dengan beberapa alasan diantaranya kedua calon pasangan sudah terlampau jauh menjalin hubungan, sehingga pihak pemohon merasa khawatir akan terjadi perbuatan yang menyimpang dan sangat dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan dan hal ini pun

dilakukan sebagai bentuk pengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang timbul dikemudian hari apabila tidak disegerakan untuk menikah.

Berpijak dari kasus tersebut di atas serta adanya serangkaian alasan kuat yang diajukan bisa dikata menuntut untuk segera dinikahkan maka peneliti beranggapan bahwa tindakan harus yang diambil ataupun dilakukan oleh pihak pengadilan agama Marabahan adalah bersegera untuk menikahkan kedua calon pasangan melalui Kepala Kantor Urusan Agama yaitu dengan memberikan Dispensasi Nikah yang berpenetapan, walaupun usianya berada di bawah ketentuan UU Pernikahan. Hal ini tentu saja dilakukan dengan tujuan agar menghindari dampak negatif yang akan terjadi setelahnya dan setidaknya mampu memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak sehingga terlahirlah perkawinan yang sehat sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itulah, tindakan antisipasi yang diberikan oleh pihak pengadilan agama kepada pelaku pernikahan yang usia nikahnya di bawah ketentuan UU pernikahan dapat diartikan sebagai bentuk upaya dalam pemberian dispensasi pernikahan. Lahirnya sebuah dispensasi tentu harus didasari dengan serangkaian pertimbangan-pertimbangan dan alasan kuat yang mendorong untuk dikabulkan permohonan pendispensasian pernikahan yang disampaikan. Hal ini tentunya saja dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya polemik (permasalahan) yang berujung pada pertanyaan dan kontroversi dikalangan masyarakat awam yang kurang memahami daripada tindakan dispensasi yang diberikan.

Dengan mengacu pada uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini peneliti sekaligus instrumen kunci (*researcher as key instrument*) berupaya menggali

kebenaran informasi atas pemberlakuan dari putusan pendispensasian termaksud, khususnya di wilayah pengadilan agama Marabahan (tempat peneliti melakukan penelitian) guna terlahirkannya penetapan hakim pengadilan yang bersifat positif dan dapat menjadi contoh pengadilan agama lain dalam menyelesaikan penetapan serupa dengan melihat berbagai pertimbangan

Dengan berpijak dari uraian permasalahan tersebut di atas pula, tentu dalam kacamata peneliti sendiri akan lebih menarik lagi jika lebih lanjut pembahasan ini dituangkan kedalam sebuah penelitian dengan judul bahasan “*Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Marabahan Nomor 186/Pdt.P/2021/P/Mrb dalam Perkara Dispensasi Nikah*”.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari hasil pengamatan sementara yang telah peneliti lakukan pada pengadilan agama Marabahan dan sebagaimana yang telah tersajikan pada latar belakang tersebut di atas, maka peneliti akan membuat rumusan masalah ini kedalam dua hal permasalahan, yaitu:

1. Apa saja alasan sosiologis dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Marabahan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb dalam Perkara Dispensasi Nikah?
2. Apa saja dasar hukum yang digunakan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Marabahan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb dalam Perkara Dispensasi Nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sajian data yang telah peneliti paparkan pada latar belakang dan fokus masalah tersebut di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui alasan sosiologis dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Marabahan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb dalam Perkara Dispensasi Nikah.
2. Mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Marabahan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb dalam Perkara Dispensasi Nikah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian secara umum adalah untuk memberikan informasi terkait yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan. Dengan dilakukannya penelitian ini nantinya sangat diharapkan berperan pentingnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

1. Pada aspek teoritis diharapkan akan mampu memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai sebuah putusan yang terlahir dalam menyikapi penetapan dispensasi nikah dan selebihnya mampu memahami landasan pokok yang mendasari lahirnya tindakan tersebut sehingga dikemudiannya bisa dijadikan sebagai literatur tambahan peneliti berikutnya, dan tidak bisa jadi dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan dasar pihak pengampu kebijakan dalam menghadapi hal serupa.

2. Pada aspek praktis tentu dapat saja dijadikan sebagai sumber informasi-informasi bagi praktisi hukum lainnya, khususnya peneliti secara pribadi yang juga berkecimpung di lingkungan pengadilan untuk bisa menjadi bahan kajian dalam menyikapi permasalahan yang sama. Untuk para orang tua setidaknya pula memberikan edukasi kepada anak asuhnya terkait pergaulan-pergaulan negatif yang cenderung mengarah pada perlakuan seks bebas di luar nikah. Sedangkan untuk semua masyarakat sekitar hendaklah pula agar bisa bekerja sama dalam menjaga dan memberikan arahan kepada generasi muda yang dewasa ini bisa dikata sudah terlampau jauh dalam bergaul bersama teman-temannya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara rinci poin-poin penting yang ada dalam pembahasan. Berikut akan peneliti sajikan pendefinisian yang ada pada hal-hal pokok dalam penelitian ini.

1. Studi penetapan putusan hakim merupakan upaya penelusuran informasi secara mendalam oleh peneliti atas ketetapan yang telah disampaikan hakim melalui kegiatan persidangan.
2. Pengadilan agama Marabahan adalah tempat resmi yang mampu memberikan keberwenangannya dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan setiap penetapan bagi mereka yang beragama Islam yang beralamatkan di Jalan

Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan Kabupaten Batola
Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.

3. Penetapan dispensasi nikah Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb adalah merupakan surat putusan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan agama Marabahan berlaku dalam wilayahnya atas pemberian dispensasi nikah bagi pelaku yang usia keduanya belum mencapai ketentuan perundang-undangan dan mengikuti prosedural lain sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan dari definisi di atas tentu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Marabahan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb dalam Perkara Dispensasi Nikah*” termaksud dalam penelitian ini adalah upaya penelusuran informasi secara mendalam yang dilakukan oleh peneliti atas ketetapan *Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb* yang disampaikan hakim melalui kegiatan persidangan pada Pengadilan Agama Marabahan yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan Kabupaten Batola Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan terkait sebuah kebijakan (pemberian dispensasi nikah) kepada pelaku pernikahan yang usianya di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

F. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat diartikan sebagai bentuk tindakan yang harus dilakukan guna membantu peneliti untuk membuktikan keorisinilan dari sebuah penelitian yang dilakukan dan bahkan bisa saja penelitian terdahulu

disajikan sebagai upaya untuk menjadi sandaran peneliti dalam membuktikan keakuratan penelitian. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa karya ilmiah yang hemat peneliti dapat dijadikan sandaran dasar untuk menggali jawaban yang dicari dalam penelitian. Berikut beberapa bentuk sajian penelitian terdahulu yang dijadikan sandaran penelitian.

1. Khumaeni (2020) sebagai Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo dengan judul Tesisnya yaitu “*Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo*”. Dari hasil survei yang dilakukan terhadap sajian pembahasan yang dilakukan oleh Khumaini ditemukan data bahwa perihal analisis yuridis yang terlahir dari pertimbangan hakim dalam memutuskan setiap penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo adalah pada umumnya hakim dengan segala pertimbangannya melalui musyawarah bersama pihak terkait di pengadilan menerima permohonan dispensasi nikah tersebut karena telah memenuhi serangkaian dari persyaratan administrasi yang diperlukan, dengan segala pertimbangan telah dilakukan guna menghindari terjadinya kemafsadatan, artinya jika permohonan ini tidak dapat dikabulkan maka dampak berkelanjutan yang besar kemungkinan akan muncul adalah penetapan hamil luar nikah akibat dari hubungan asmara anak pemohon yang sudah begitu erat yang jika sebaliknya tidak segera untuk dinikahkan, maka kemungkinan besar dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang hina. Sedangkan pada sisi lain, adanya sebuah permohonan dispensasi tersebut akibat dari sebuah perjodohan dengan dalil penghindaran

dari munculnya tindakan negatif yang akan dikhawatirkan. Pandangan inilah yang terkadang membuat kalangan menjadi multitafsir sehingga muncul anggapan bahwa usia menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan sebagaimana tata aturan yang berlaku.

Hal ini tentunya sangat berbeda dengan bentuk penelitian yang telah peneliti lakukan, jika bentuk penelitian yang dilakukan oleh Khumaeni hanya terfokus pada perilaku hakim pengadilan agama Palopo dalam pengabulan atas permohonan yang diajukan pelaku nikah dari penetapan dispensasi nikah dengan dalih pertimbangan terhindarnya kemafsadatan. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan sendiri adalah mengenai pertimbangan yang terlahir dari putusan hakim akibat dikeluarkannya pendispensasian nikah tersebut dengan didasari landasan pokok yang menjadi dasar lahirnya pertimbangan putusan hakim termaksud.

2. Nur Alam (2021) sebagai Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan tesisnya yang berjudul "*Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang*". Dari hasil survei yang dilakukan ditemukan jika dalam penelitian ini memberikan penjelasan bahwa penetapan dispensasi nikah di pengadilan agama Enrekang terjadi kesenjangan, artinya kebebasan yang diberikan oleh pihak pengadilan dapat disalah artikan oleh pihak masyarakat sehingga terkadang pemohon jika tidak dikabulkan permohonannya akan tetap melangsungkan pernikahan bagi anaknya walaupun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Padahal secara jelas disampaikan jika pemberlakuan

dispensasi nikah tersebut dilakukan dengan penuh pertimbangan, baik dari faktor psikologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dengan demikian, dapat difahami jika penelitian yang dilakukan Nur Alam pada pelaksanaannya terjadi ketidaksepahaman masyarakat dalam memahami penetapan adanya dispensasi nikah sehingga bisa dikata konflik sosial antara pemerintah dan masyarakat awam yang kurang memahami tindakan pendispensasian tersebut menyebabkan miskomunikasi. Walaupun pada satu sisi, pemerintah juga sudah menyampaikan pertimbangan-pertimbangan akibat dari penetapan dispensasi tersebut.

Hal ini tentunya sangat berbeda dengan bentuk penelitian yang peneliti lakukan yang lebih memfokuskan pada pertimbangan pemberlakuan sebuah putusan dan hal yang mendasar dari lahirnya sebuah putusan hakim perihal dispensasi nikah yang berlaku di wilayah Marabahan. Sedangkan penelitian Nur Alam hanya mencakup pada pergerakan dari sebuah putusan yang menginginkan adanya sebuah keadilan (*ex aequo et bono*) namun pada praktiknya masyarakat sendiri yang kurang memahami maksud yang diinginkan oleh pemerintah melalui penetapan dispensasi nikah, sehingga seharusnya dalam hal ini masyarakatpun turut membantu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

3. Fatullah (2021), Mahasiswa Program Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul Tesisnya "*Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA*

Nomor 5 Tahun 2019)”. Berdasarkan hasil telaahan peneliti sendiri bahwa bentuk penelitian saudara Fatullah adalah menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan sajian jenis penelitian bersifat Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelaahan atas aturan dispensasi kawin jika dilihat melalui hukum Islam dan sudut pandang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Sedangkan bentuk penelitian yang peneliti lakukan tentu lebih bersifat pada pengamatan langsung (fakta lapangan/ *field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris (sosiologis), yang dalam hal ini peneliti menggali informasi kepada pihak informan terkait ketetapan yang diberikan kepada calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan dengan usia yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pernikahan serta menggali sumber acuan yang digunakan oleh pihak pengadilan hingga bisa memberikan peluang untuk menikah, yang padahal usianya berada di bawah ketentuan UU.

4. Muhammad Firzha Kadya Lukita (2019), Mahasiswa Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Tesisnya yang berjudul “*Dispensasi Nikah dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019*”. Berdasarkan analisa peneliti sendiri bahwa penelitian yang dilakukan oleh Firzha termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu menelusuri kajian-kajian literatul, seperti: buku, jurnal dan dokumen pendukung lainnya. Namun, sifat dari penelitian yang dilakukan lebih cenderung mengamati fakta lapangan,

sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (Menelusuri UU Perkawinan dan mengorelasikannya pada putusan yang disampaikan terkait dispensasi kawin di PA Blitar). Sedangkan bentuk penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif normatif yang lebih memfokuskan kajiannya pada alasan pemberlakuan putusan hakim dengan segala pertimbangannya, dan dalil-dalil yang menjadi rujukan dalam melahirkan putusan pendispensasian pada pengadilan agama Marabahan.

5. Khoiri (2021), Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Disertasi “*Dispensasi Nikah Ditinjau menurut Maqâshid Syarîah: Studi Analisis tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis*”. Dari hasil survei data yang telah peneliti lakukan menunjukkan jika dispesasi nikah pada pengadilan agama Bengkalis dapat berlaku dengan adanya pertimbangan hukum dari majelis hakim dengan beberapa alasan seperti: pihak/ calon pengantin perempuan sudah hamil duluan, sudah lama menjalin hubungan (pacaran), terjadinya perkenalan yang lama sehingga takut terjadi perzinahan dan adanya konsep kemaslahatan. Kemudian akibat yang ditimbulkan dari adanya putusan hakim tersebut adalah calon pengantin bisa menikah secara resmi, dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah bisa saja menjadi penyebab penetapan dispensasi nikah semakin meningkat, putusan pengadilan bisa menjadi yurisprudensi dan akibat hal tersebut bisa saja menjadi bahan penelitian selanjutnya. Selanjutnya jika ditinjau menurut maqashid syariah maka akan melahirkan pandangan seperti: karena takut zina masuk kepada wilayah

maqasyid yaitu *hifdzun nasl* (menjaga keturunan), dengan menikah maka akan menyelamatkan nasab anak yang akan masuk pada ranah *maqasyid* yaitu *hifdzun nasl* (menjaga keturunan), dengan adanya pernikahan maka setidaknya akan terjaga kehormatan keluarga dalam hal ini akan masuk pada ranah *maqasyid* yaitu *hifdzun al-ardh* (menjaga kehormatan), dengan kegiatan pernikahan maka akan menyelamatkan keselamatan jiwa anak yang masuk pada wilayah *maqasyid* yaitu *hifdzun nafs* (menjaga jiwa), dan dengan adanya pernikahan bisa jadi akan menyelamatkan pendidikan anak masuk yang hal ini masuk pada *maqasyid* yaitu *hifdzun aql* (menjaga akal). Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa secara umum wilayah putusan hakim yang berlaku pada Pengadilan Agama Bengkalis perihal pendispensasian pernikahan diberlakukan dengan mengacu pada batasan *Maqâshid Syariâh*. Hal ini menunjukkan jika pendispensasian tersebut ditetapkan oleh pihak pengadilan dengan memandang segala kemashalatan manusia bisa terwujud dalam cakupan yang lebih luas. Berbeda dengan substansi penelitian yang peneliti lakukan, yang hanya dalam batasan pengamatan dari pertimbangan dari lahirnya sebuah putusan hakim pengadilan dalam menyikapi kasus pemberlakuan dispensasi nikah dan hanya menelusuri acuan dasar yang dijadikan sebagai pijakan lahirnya sebuah putusan hakim termaksud sehingga memberlakukan pendispensasian kepada kedua pasangan.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada sesungguhnya penelitian yang peneliti lakukan secara umum memang memiliki substansi yang sama, yaitu pada penetapan pendispensasian terhadap

pernikahan. Namun, pada segi telaahan yang terlahir melalui putusan hakim bisa dikata memiliki banyak perbedaan sesuai dengan tujuan dan maksud dilakukannya penelitian pada masing-masing pembahasan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian umum perihal poin-poin penting yang ada dalam penelitian, adanya sistematika ini bertujuan untuk memudahkan pembaca mengetahui gambaran umum yang terdapat pada poin penelitian. Berikut sajian pokok pada setiap permasalahan yang tersajikan dalam tulisan ini.

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori, terdiri dari: 1) Ruang lingkup penetapan dispensasi nikah yang meliputi: pengertian, dasar hukum, prasyarat dan dan tujuan adanya dispensasi nikah; 2) Ruang lingkup putusan hakim pengadilan agama yang meliputi: pengertian, dasar hukum, prasyarat dan dan tujuan adanya putusan pengadilan agama; dan 3) *Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Marabahan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb dalam Perkara Dispensasi Nikah.*

- BAB III : Metode Penelitian, terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data (TPD), analisis data dan prosedur penelitian.
- BAB IV : Laporan Hasil Penelitian yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, temuan penelitian dan analisis data.
- BAB V : Penutup, yang terdiri dari: Simpulan dan Saran-saran.